

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alam Riau, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multi dimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah membuat setiap daerah bisa melaksanakan otonominya masing-masing termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tersebut pula yang mendukung lahirnya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor.132/BPPM/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang berisi tentang program pemberdayaan desa (PPD) yang dituangkan secara tegas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis.

Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan kota, juga diharapkan dapat meningkatkan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan otonomi daerah juga menegaskan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk lebih terbuka dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Diharapkan dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah akan mempercepat usaha penanggulangan pengurangan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganan yang didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.

Berdasarkan keputusan Pemerintah Provinsi Riau membuat suatu program penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2006 tentang Pedoman Umum dan Pertunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

3. Menyediakan dana usaha desa/kelurahan untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan.

Salah satu program yang dianjurkan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Riau adalah dengan membangun program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP). Dalam perkembangannya usaha non formal seperti UED-SP ini lebih mudah dalam hal persyaratan pinjaman serta jumlah yang dibutuhkan oleh pihak debitur.

UED-SP yang berada di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ini adalah lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan bantuan dana usaha melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha desa. Bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada UED-SP di Desa Rambah Hilir sebesar Rp. 500.000.000,00 pada saat ini tersalurkan semuanya. Jumlah dana yang diterima masing-masing anggota UED-SP sesuai dengan ketentuan dan kelayakan agunan. Nilai agunan menentukan jumlah dana yang akan dipinjamkan kepada calon nasabah UED – SP di Desa Rambah Hilir.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, (UED - SP) ini juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan usahanya. Namun dalam menjalankan usahanya ada berbagai macam kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah adanya kredit macet dari nasabah UED-SP itu sendiri yang mengakibatkan tertundanya

pencairan kredit untuk calon pemanfaat yang disebabkan kurangnya dana yang terkumpul.

Sebagaimana lembaga perkreditan lainnya, baik formal maupun non formal keberadaan UED-SP saat ini sangat membantu para industri kecil dalam memenuhi kekurangan modal usahanya. Pada umumnya suatu usaha membutuhkan dana yang jumlahnya tidak kecil, sedangkan manfaat dari usaha tersebut baru akan diterima pada masa yang akan datang. Waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukan suatu penilaian dalam pemberian kredit, dimana seorang nasabah apakah mampu dalam mengembalikan pinjaman yang telah dipinjam untuk menjalankan usahanya.

Desa Rambah Hilir merupakan salah satu desa pelaksana Program Pemberdayaan Desa (PPD) di bidang UED-SP. Program ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri serta dapat melakukan perekonomian secara terbuka. Serta memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Kesalahan dalam prosedur pencairan kredit dapat menjadi Potensi kredit macet pada UED-SP di Desa Rambah Hilir. Potensi kredit macet ini tentunya juga akan berdampak negatif terhadap perkembangan dan kemajuan UED-SP itu sendiri. Keterkaitan antara kesalahan prosedur pencairan kredit terhadap potensi

kredit macet menyebabkan penulis ingin mengkaji ini dalam suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAIRAN KREDIT USAHA EKONOMI DESA (UED-SP) DI DESA RAMBAH HILIR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

“Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencairan kredit di UED-SP Desa Rambah Hilir”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencairan kredit pada UED-SP Desa Rambah Hiir

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan penulis mengenai fator-faktor penyebab pencairan kredit UED-SP Desa Rambah Hilir.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi UED-SP Desa Rambah Hilir dalam memberikan pencairan kredit
3. Sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa atau pihak lainnya yang ingin mengetahui atau melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian yang hanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan kredit di UED-SP Desa Rambah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sholeh (2013) dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyaluran Kredit Bisnis Ritel Pada BRI KCP Sukun Kanca BRI Malang Kawi, dan dari penelitian Fitri dkk (2014) yang berjudul Evaluasi Sistem dan Prosedur Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Internal Pada Koperasi Karyawan PRIMKOPPOS Kota Malang. Hasil penelitiannya adalah beberapa aspek dalam pengendalian intern belum mendukung pengendalian intern seperti : tidak ada struktur organisasi secara diagram yang menjelaskan pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas, belum ada krosek secara mendeta il yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Karyawan PRIMKOPPOS dalam pengesahan keputusan permohonan kredit konsumtif, dan dalam praktik yang sehat formulir yang digunakan belum bernomor urut cetak, serta terjadi penumpukan fungsi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti, lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam mengambil pengertian Skripsi ini, maka penulis membagi dalam tiga bab yaitu:

- Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah dan Orisinilitas dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Bab ini merupakan Kajian Pustaka yang berisikan teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung penulisan Skripsi yang meliputi Pengertian Kredit, Unsur-unsur Kredit, Tujuan Kredit, Fungsi-fungsi Kredit, Jenis-jenis Kredit, Prinsip-prinsip Pemberian Kredit, Prosedur Pemberian Kredit, Usaha Ekonomi Desa, serta Hasil Penelitian yang Relevan.
- Bab III : Bab ini berisikan Metode Penelitian yang terdiri Objek Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Jadwal Penelitian.
- Bab IV : Bab ini merupakan Hasil dan Pembahasan masalah yang akan menganalisa tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan kredit pada UED-SP Desa Rambah Hilir.
- Bab V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan mengenai penelitian pada UED-SP Desa Rambah Hilir beserta sarannya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010:72) kredit adalah memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari, atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi, dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang.

Sedangkan pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” (Fahmi dan Hadi, 2010:3).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa baik kredit atau pembayaran dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.1.2 Unsur- Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Suyatno dkk (2007:14) adalah :

1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Jangka waktu

Yakni suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Resiko

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, maka semakin tinggi pula risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi

Prestasi tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

2.1.3 Tujuan Kredit

Dalam praktiknya tujuan kredit menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan (2011:104) adalah mencari keuntungan, membantu nasabah, dan membantu pemerintah. Keuntungan pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit diantaranya penerimaan pajak yang diperoleh nasabah dari bank, membuka kesempatan kerja dan lain sebagainya.

2.1.4 Fungsi-Fungsi Kredit

Adapun fungsi kredit menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan (2010:42) antara lain untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Suyatno dkk (2007:16) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

2. Dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dapat kita simpulkan bahwa fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya atau pengembangan usahanya agar dapat meningkatkan daya guna uang serta bisa menstabilkan perekonomian masyarakat. Karena dengan adanya kredit, tentunya masyarakat bisa menjalankan usahanya yang selama ini banyak terhambat oleh permodalan yang sulit di dapat.

2.1.5 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan (2012:120) jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dari Segi Kegunaan

Kredit dari segi kegunaan ini terdiri dari kredit investasi dan modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru. Contoh untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin dan kredit modal kerja

merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dari Segi Tujuan Kredit

Terdiri dari kredit produktif, konsumtif dan perdagangan. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dan kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

3. Dari Segi Jangka Waktu

Terdiri dari kredit jangka pendek, menengah dan panjang. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Kredit jangka menengah merupakan kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya untuk investasi. Dan kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, lebih dari tiga tahun.

4. Dari segi jaminan

Terdiri dari kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan dapat berbentuk barang berwujud dan tidak berwujud. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dari Segi Sektor Usaha

Kredit ditinjau dari segi sektor usahanya terdiri dari kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor- sektor lainnya.

Sedangkan menurut Ismail membagi jenis kredit berdasarkan bentuknya yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kredit rekening koran dan kredit *installment*. Kredit rekening koran merupakan kredit yang secara langsung akan dimasukkan kedalam rekening giro nasabah. Debitur diberi hak untuk menarik dananya dari rekening giro kapan saja sebatas plafon kredit yang diberikan. *Installment* merupakan kredit dengan angsuran teratur yang dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2005:13), peristiwa kredit akan terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur antara lain adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (kreditur), adanya pihak yang membutuhkan uang, barang, atau jasa (debitur), adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur, adanya janji dan kesanggupan untuk membayar kembali dari debitur kepada kreditur, adanya perbedaan waktu antara penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dan saat pembayaran kembali dari debitur, adanya resiko sebagai akibat perbedaan waktu (waktu sekarang dan waktu yang akan datang).

Sebelum memberikan fasilitas kredit pihak bank tentunya harus yakin terlebih dahulu terhadap kredit yang diberikan akan benar-benar dikembalikan. Kasmir mengatakan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan (2011:117) dilakukan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak)

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberi kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak seseorang dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun gaya hidup yang dianutnya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.

3. *Capital* (uang)

Analisis ini dilakukan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitasnya.

4. *Condition* (kondisi)

Menilai ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit macet relatif kecil.

5. *Collateral* (agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya analisis 7 P kredit dapat pula dilakukan dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian)

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa yang lalu.

2. *Party* (menggolongkan)

Menggolongkan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose* (tujuan)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect* (prospek)

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment* (ukuran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability* (laba)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau ada peningkatan.

7. *Protection* (prediksi)

Bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pada lembaga keuangan non bank seperti UED-SP, UKM, BUMDes tentunya tidak jauh berbeda dalam memberikan penilaian terhadap calon nasabah

yang akan mengajukan pinjaman kredit. Karena pada dasarnya setiap lembaga pengelola keuangan, baik bank ataupun non bank pada dasarnya akan mengacu kepada Perbankan.

2.1.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Mulyadi (2009:5) yang dimaksud dengan prosedur adalah:“Suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh lembaga pengelola keuangan, baik perbankan maupun non perbankan secara umum tidak jauh berbeda. Perbedaan yang mungkin terjadi hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank/non bank dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum yang dikutip dari Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010:96) sebagai berikut:

a) Pengajuan Proposal

Yang perlu diperhatikan dalam setiap permohonan pengajuan kredit hendaknya berisi keterangan riwayat perusahaan secara lengkap, tujuan pengambilan kredit, besarnya kredit dan jangka waktu pengembalian, cara pemohon mengembalikan kredit, serta jaminan kredit.

b) Penyelidikan Berkas Pinjaman

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada seperti keaslian Akte Notaris, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat-surat jaminannya.

c) Penilaian Kelayakan Kredit

Adapun penilaian dalam pemberian kelayakan kredit adalah aspek hukum meliputi Akte Notaris, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sertifikat sebagai jaminan. Aspek pasar untuk menilai bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan, aspek keuangan dilihat dari Laporan Keuangan 3 tahun terakhir dan lain sebagainya.

d) Wawancara Pertama

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam tujuannya untuk mendapatkan keyakinan bahwa berkas yang diajukan benar-benar sesuai dan lengkap.

e) Peninjauan ke Lokasi

Tujuan peninjauan ke lokasi adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f) Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan ke lokasi.

g) Keputusan Kredit

Keputusan kredit biasanya mencakup akad kredit yang akan ditanda tangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh si peminjam.

h) Penandatanganan Akad Kredit dan Perjanjian Lainnya

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit antara bank dengan debitur dan melalui notaris.

i) Realisasi Kredit

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.1.8 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan sebuah lembaga pengelola keuangan non bank yang berdiri di desa. Landasan berdirinya UED – SP ini sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Riau sejak tahun 2005 berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 4/SKB/IV/2005 tanggal 5 April

2005 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Dana Usaha Desa (DUD) Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan- Simpan Pinjam (UED/K-SP) dalam bentuk sharing budget sebesar Rp. 500.000.000,00. per desa/kelurahan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya.

Program pemberdayaan desa pada hakikatnya merupakan program percepatan dalam rangka penanggulangan dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, melalui:

1. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif
2. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya.

Jika dalam perjalanannya UED –SP melihat kemajuan dan prospek yang tinggi di desa tersebut dan tidak banyak menemui kredit macet yang dinilai selama tiga tahun berturut-turut, maka UED-SP ini akan berubah status menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan prosedur yang ada dimana UED-SP ini berdiri.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Menurut Sholeh (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyaluran Kredit Bisnis Ritel Pada BRI KCP Sukun Kanca BRI Malang Kawi, jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan suku bunga kredit, jaminan, dan kolekti jangka waktu berpengaruh terhadap jumlah kredit yang direalisasikan.

Sedangkan menurut Fitri dkk (2014) yang berjudul Evaluasi Sistem dan Prosedur Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Internal Pada Koperasi Karyawan PRIMKOPPOS Kota Malang mengatakan Pengelolaan Praktik yang sehat dilihat dari segi perputaran jabatan, sudah dilakukan oleh pihak Kopkar PRIMKOPPOS Kota Malang untuk mendukung pengendalian intern.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama – sama meneliti faktor mempengaruhi pencairan kredit. Sementara perbedaannya terdapat pada pembahasan yang diteliti, lokasi penelitian dan waktu penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Rambah Hilir yang merupakan Program Pemberdayaan Desa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Tepatnya di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.


3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkap fakta, fenomena, serta keadaan yang terjadi saat penelitian dan menyuguhkan apa adanya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Kedua jenis data ini diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

1. Data primer meliputi data wawancara dan penyebaran kuisioner kepada seluruh karyawan UED-SP Desa Rambah Hilir.
2. Data sekunder meliputi dokumen perusahaan yang bersifat umum seperti, makalah, neraca keuangan, sejarah singkat UED-SP Desa Rambah Hilir dan literatur lain yang terkait dan relevan. Sumber data sekunder berasal dari ketua UED-SP Desa Rambah hili



Gambar 3.1
Struktur Kelembagaan UED-SP Desa Rambah Hilir

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuisioner. Responden terdiri dari karyawan yang memutuskan pencairan kredit pada UED-SP Desa Rambah Hilir. Wawancara dan kuisioner dilakukan untuk mengetahui prosedur pencairan kredit pada UED-SP Desa Rambah Hilir dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan kredit di UED-SP Desa Rambah Hilir.

Mengenai data sekunder diperoleh melalui makalah, literatur-literatur dan data-data seperti struktur organisasi, neraca keuangan dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang di dapat dari pihak manajemen UED-SP Desa Rambah Hilir.

Pengumpulan data ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan kredit pada UED-SP Desa Rambah Hilir. Maka dari faktor-faktor tersebut, dapat di ketahui faktor-faktor yang dominan mempengaruhi sehingga dapat ditangani secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti mengajukan pertanyaan dalam bentuk kuisioner. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan hal-hal yang ada di analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan kredit, dalam hal ini penulis menggunakan prinsip 5 C yaitu : *Character (X1)*, *Capacity (X2)*, *Capital (X3)*, *Collateral (X4)*, *Conditions (X5)*

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara yakni data yang diperoleh dari jawaban responden berdasarkan pertanyaan yang diberikan kemudian ditabulasiakan untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil data olahan berupa tabel-tabel yang dianalisis dihubungkan dengan teori yang mendukung masalah. Untuk lebih mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pencairan kredit pada UED-SP Desa Rambah Hilir maka akan dipaparkan persepsi responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan kredit.

